

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 70/PL. 02.1-Kpt/1808/KPU-KAB/IX/2020**

**TENTANG
RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

Mengingat.....

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) Sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati.....

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan 2020;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 45/PL.02-BA/1808/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 704 /PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, perihal Penggunaan BA Rapat Pleno Terbuka DPHP dan DPS serta Perlindungan Data Pribadi

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 122 /PL.02.1.BA/1808/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dengan jumlah **322.824** (tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah **165.317** (seratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas) pemilih dan perempuan berjumlah **157.507** (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh) pemilih yang tersebar di **15** (lima belas) Kecamatan, **227** (dua ratus dua puluh tujuh) desa/kelurahan, **991** (Sembilan ratus Sembilan puluh satu) TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Menyampaikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Perwakilan Partai Politik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
 Pada tanggal : 08 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAY KANAN**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 MENGETAHUI
 SEKRETARIS KPU WAY KANAN**



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
 NIP. 19810220 200212 1 003



Ttd,

REFKI DHARMAWAN

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung; dan
3. Arsip.

9	KABUPATEN BELAJAR	12	43	7.516	11.700	19.216
10	NEGARA LAMPUNG	15	75	12.577	11.400	23.977
11	DAERAH LAMPUNG	21	65	10.888	10.400	21.288
12	BOJONEGARA	22	89	15.295	14.800	30.095
13	KABUPATEN	15	70	11.445	10.900	22.345
14	DAERAH	20	88	15.766	15.200	30.966
15	KABUPATEN TANGKAS	10	51	8.311	7.875	16.186
	Total	227	951	145.317	137.875	283.192

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
 Pada tanggal : 08 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAY KANAN**



LAMPIRAN : RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN TAHUN 2020
NOMOR : /PL.02.1-Kpt/1808/KPU-KAB/IX/2020
TANGGAL : 08 September 2020

A.1.1-KWK



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAY KANAN LANJUTAN
TAHUN 2020**

Provinsi : Lampung
Kabupaten : Way Kanan

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1	BLAMBANGAN UMPU	13	73	12.355	11.548	23.903	
2	UMPU SEMENGIK	13	69	11.039	10.783	21.822	
3	NEGERI AGUNG	19	83	13.350	12.572	25.922	
4	BAHUGA	11	27	4.148	4.029	8.177	
5	BUAY BAHUGA	9	44	7.830	7.493	15.323	
6	WAY TUBA	13	53	8.894	8.566	17.460	
7	BUMI AGUNG	10	57	9.851	9.240	19.091	
8	PAKUAN RATU	19	89	15.100	14.300	29.400	
9	NEGERI BESAR	13	48	7.514	7.203	14.717	
10	NEGARA BATIN	15	75	12.527	11.977	24.504	
11	GUNUNG LABUHAN	21	65	10.886	10.607	21.493	
12	BARADATU	22	89	15.295	14.864	30.159	
13	KASUI	19	70	11.449	10.914	22.363	
14	BANJIT	20	98	16.768	15.736	32.504	
15	REBANG TANGKAS	10	51	8.311	7.675	15.986	
	Total	227	991	165.317	157.507	322.824	

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
NIP. 19810220 200212 1 003

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 08 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

Ttd,

REFKI DHARMAWAN